



P U T U S A N

Nomor 763/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Mohammad Tayaub Ali
Tempat lahir : Myanmar
Umur/Tanggal lahir : 27/1 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Myanmar
Tempat tinggal : Jalan Djamin Ginting km 10,5 kelurahan Mangga
kecamatan Tuntungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 2

Nama lengkap : Mohammad Sultan als Sultan
Tempat lahir : Myanmar
Umur/Tanggal lahir : 20/1 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Myanmar
Tempat tinggal : Jalan Djamin Ginting km 10,5 kelurahan Mangga
Kecamatan Medan Tuntungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengungsi Rohingya

Terdakwa 3

Nama lengkap : Hussain Ahmad als Husain
Tempat lahir : Myanmar
Umur/Tanggal lahir : 21/1 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Myanmar
Tempat tinggal : Jalan Djamin Ginting km 10,5 kelurahan Mangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tuntungan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengungsi Rohingya

Terdakwa I, II, III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasar Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 10 Nopember 2017;
9. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi medan sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Harapenta Sembiring,SH.MH 2. Suhandri Umar Tarigan,SH dari Kantor Hukum Yesaya 56 Jalan pembangunan No.56 Medan Binjai Km.12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No.28 B Deli Serdang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2017, yang dimana surat penetapan tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No.: W2.U4/08.Hkm.01.10/IV/2017, tertanggal 16 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 1.619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2017 No.Reg.Perk : PDM-161/Euh.2/L.Pkam/07/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Djamin Ginting km 10,5 kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya diHotel Beraspati di kamar no.212 atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika para saksi Patar B Tumanggor bersama saksi Roy Simare mare, dan saksi Fransius Ginting yang merupakan Anggota Polisi di Polsek Deli Tua Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada beberapa orang laki laki pengungsi Rohingya tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja di Jalan Djamin Ginting km 10,5 kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya diHotel Beraspati di kamar no.212 mendengar hal tersebut para saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya ditempat yang dimaksud para saksi Polisi melihat 4 (empat) orang laki laki pengungsi Rohingya yang telah diamankan kemudian para saksi Polisi menginterogasi 4 (empat) orang laki laki tersebut, yang pada saat diinterogasi terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain menjelaskan bahwa terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain telah menggunakan narkotika jenis daun ganja didalam kamar Hotel Beraspati tersebut, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Abdul tidak ikut menggunakan narkotika jenis daun ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga ditemukan dilipatan celana kotor 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur dengan daun ganja kemudian dibawah gulungan kain sarung dibelakang pintu kamar tersebut ditemukan 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur daun ganja bekas sisa pakai dan para terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur dengan daun ganja dan 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur daun ganja sisa pakai yang berdasarkan berita acara Penimbangan dari PT.Pegadaian nomor 93/JL.0.0136C/2017 dengan berat bersih 5,04 (nol koma tujuh) gram adalah milik terdakwa, sehingga untuk hal tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut adalah milik terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain dimana sebelumnya terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain bermufakat bersama untuk memiliki, Narkoba jenis daun ganja tersebut dan selanjutnya terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja tersebut dan Berdasarkan Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No. Lab : 3733/NNF/2017 tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Supiyani, S.Si., Apt. Â yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) puntung rokok tembakau bercampur daun ganja dengan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram yang dianalisis milik terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain adalah benar mengandung Tetrahydcannabinol yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UURI No.35/2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain dalam hal bermufakat bersama untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis daun ganja tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 ayat 1(satu) jo 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Djamin Ginting km 10,5 kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya diHotel Beraspati di kamar no.212 atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di , mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika para saksi Patar B Tumanggor bersama saksi Roy Simare mare, dan saksi Fransius Ginting yang merupakan Anggota Polisi di Polsek Deli Tua Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada beberapa orang laki laki pengungsi Rohingya tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja di Jalan Djamin Ginting km 10,5 kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya diHotel Beraspati di kamar no.212 mendengar hal tersebut para saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya ditempat yang dimaksud para saksi Polisi melihat 4 (empat) orang laki laki pengungsi Rohingya yang telah diamankan kemudian para saksi Polisi menginterogasi 4 (empat) orang laki laki tersebut, yang pada saat diinterogasi terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain menjelaskan bahwa terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain telah menggunakan narkotika jenis daun ganja didalam kamar Hotel Beraspati tersebut, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Abdul tidak ikut menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut, sehingga ditemukan dilipatan celana kotor 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur dengan daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kemudian dibawah gulungan kain sarung dibelakang pintu kamar tersebut ditemukan 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur daun ganja bekas sisa pakai dan para terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur dengan daun ganja dan 1 (satu) batang rokok tembakau yang telah bercampur daun ganja sisa pakai yang berdasarkan berita acara Penimbangan dari PT.Pegadaian nomor 93/JL.0.0136C/2017 dengan berat bersih 5,04 (nol koma tujuh) gram adalah milik terdakwa, sehingga untuk hal tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna pengusutan lebih lanjut Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja dengan cara terdakwa menyiapkan kertas pepernya sebagai alat untuk menggulung daun ganja yaang sebelumnya daun ganja tersebut dihancurkan kemudian dicampurkan dengan tembakau rokok dengan menggunakan tangan secara halus setelah bercampur ganja tersebut digulung kembali seperti rokok kemudian ganja tersebut diisap seperti rokok secara berulang ulang secara bergantian hingga batang rokok ganja tersebut habis; Bahwa sesuai dengan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB :3733/NNF/2013 tanggal 07 April 2017, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa I Mohammad Tayoub Ali dan terdakwa II Mohammad Sultan als Sultan serta terdakwa III Husain Ahmad als Husain adalah Positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UURI No.35/2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2017 No.Reg.Perkara PDM-161/Euh.2/L.Pkam/07/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD TAYAUB ALI DKK terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Melanggar Pasar 127 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD TAYAUB ALI DKK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang/linting rokok tembakau yang diduga bercampur ganja
 - 1 (satu) batang/linting rokok tembakau yang diduga bercampur ganja bekas sisa pakai berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pergadaian nomor 93/JL.0.01376C/2017 dengan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD TAYAUB ALI, Terdakwa II MOHAMMAD SULTAN Alias SULTAN dan terdakwa III HUSSAIN AHMAD Alias HUSAIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMMAD TAYAUB ALI, Terdakwa II MOHAMMAD SULTAN Alias SULTAN dan terdakwa III HUSSAIN AHMAD Alias HUSAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang/linting rokok tembakau yang diduga bercampur ganja;
 - 1 (satu) batang/linting rokok tembakau yang diduga bercampur ganja bekas sisa pakai berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pengadaian Nomor 93/JL/0.0136C/2017 dengan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram;Dirampas untuk musnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:67/Akta.Pid/2017/PN.Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor:W2.U4/11.363/Pid.01.10/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 telah memberi kesempatan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo, namun demikian majelis akan mempertimbangkan permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubukpakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 1.619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika



Golongan I bagi diri sendiri” telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 1.619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal.55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 1.619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 15 NOPEMBER 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 763/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 22 NOPEMBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta MARTHIN A.P.SINAGA,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.
ADI SUTRISNO, SH.MH.

Ttd.
YANSEN PASARIBU, SH.

Ttd.
NUR HAKIM, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd
MARTHIN A.P. SINAGA, SH.MH.